

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 New Normal

New normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan *Covid-19*. Menurut Achmad Yurianto, juru bicara Pemerintahan untuk penanganan *Covid-19*, *the new normal* adalah tatanan, kebiasaan, dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Menurut Wiku Adisasmita, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*, *new normal* adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah penerapan protocol kesehata guna mencegah terjadinya penularan *Covid-19*. Prinsip utama dari *new normal* itu sendiri adalah dapat menyesuaikan dengan pola hidup. Secara sosial, adalah sesuatu bentuk *new normal* atau adaptasi dengan beraktivitas, dan bekerja, dan tentunya harus mengurangi kontak fisik dengan orang lain, dan menghindari kerumunan, serta bekerja, bersekolah dari rumah (Wijoyo, 2020).

2.2 Cost Opportunity

Istilah *cost opportunity* pertama kali digunakan oleh David L. Green pada tahun 1894 dan dikembangkan oleh ekonom Austria Friedrich von Wieser (1911). Menurut pandangannya, *opportunity cost* disebut juga biaya alternatif yang dihadapi individu dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas, sementara keinginan atau kebutuhan individu tidak terbatas.

Ilustrasi sederhana, ketika kita memutuskan menggunakan sumber daya pada aktivitas ekonomi A, maka kita tidak dapat menggunakan sumber daya yang sama untuk memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas B ataupun aktivitas ekonomi lain. Ketika kita memutuskan untuk mengalokasikan sumber daya pada aktivitas ekonomi A, tentunya pertimbangan kita sudah sangatlah matang dan bulat, bahwa aktivitas A itu akan memberikan manfaat terbaik dibandingkan dengan opsi aktivitas lainnya. Berdasarkan uraian di atas biaya oportunitas berarti saat kita memilih suatu tindakan ekonomi, kita akan memilih tindakan yang akan menghasilkan utilitas tertinggi yang diharapkan. *Opportunity cost* selalu diikuti dengan kerelaan kita untuk kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat dari berbagai opsi yang tersedia (*what you have to give up to get something*).

2.3 Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator penting dalam melakukan analisis mengenai pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu Negara atau daerah ialah indikator pertumbuhan ekonomi. Pada suatu periode tertentu pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana kegiatan perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan pada masyarakat. *Gross Domestic Product (GDP)* atau Produk

Domestik Bruto (PDB) merupakan indikator yang mengukur jumlah output barang dan jasa akhir (*final goods and services*) yang dihasilkan oleh perekonomian suatu Negara, dalam wilayah Negara tersebut, baik oleh penduduknya (warga Negara sendiri) maupun bukan penduduk (warga Negara asing/perusahaan asing) tanpa memandang apakah produksi output tersebut nantinya akan dialokasikan ke pasar domestik atau luar negeri (Todaro, 2005).

Inti dari teori pertumbuhan dan pembangunan daerah berkaitan dengan dua hal, yaitu teori yang membahas mengenai faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah (Adisasmita, 2011). Menurut Adisasmita, teori-teori yang dapat digunakan untuk menganalisis pembangunan ekonomi suatu daerah, antara lain: (1) teori basis ekonomi, yang menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah; (2) teori kawasan, yang mendasarkan pada sifat nasional pengusaha/perusahaan yang cenderung mencari keuntungan setinggi mungkin dengan biaya yang seminimal mungkin; (3) teori daya tarik industri, merupakan teori yang membangun portofolio industri di suatu daerah karena dalam upaya pembangunan ekonomi di Indonesia.

Dalam teori *Aggregate Output* yang dikemukakan oleh Keynes, menyatakan bahwa Output Agregat dalam suatu negara dipengaruhi oleh variabel konsumsi, investasi, dan kebijakan fiskal, dimana komponen kebijakan fiskal yang dapat digunakan pemerintah untuk mengontrol perekonomian ialah pajak dan belanja pemerintah. Pajak dan belanja pemerintah memiliki dampak yang

berbeda terhadap output agregat, dimana belanja pemerintah perlu ditingkatkan oleh pemerintah jika ingin meningkatkan pertumbuhan perekonomian, sebaliknya pada pajak harus diturunkan jika ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

2.4 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan oleh:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.5 Insentif Pajak

UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*) mendefinisikan insentif pajak sebagai segala bentuk insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan dengan tujuan untuk mendorong perusahaan-perusahaan

tersebut untuk berinvestasi di proyek atau sektor tertentu (Prasetyo, 2008). Pandangan itu juga yang diterapkan oleh Indonesia, Malaysia, dan Thailand dalam menerapkan insentif pajak.

Selain itu, Zee, Stotsky, dan Ley (2002) mendefinisikan insentif pajak dari 2 (dua) sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sudut pandang hukum (*statutory term*) dan dari sudut pandang efektifitas (*effective term*). Dari sudut pandang *statutory term*, insentif pajak diartikan sebagai, “*a special tax provision granted to qualified investment projects that represents a statutory favorable deviation from a corresponding provision applicable to investment projects in general*”. Dari pengertian tersebut dinyatakan bahwa insentif pajak merupakan perlakuan khusus yang diberikan terhadap proyek investasi tertentu saja. Pengertian ini akan berguna untuk mengklasifikasi insentif pajak. Sedangkan dari sudut pandang *effective term* insentif pajak diartikan sebagai, “*a special tax provision granted to qualified investment projects that has the effect of lowering the effective tax burden – measured in some way – on those project, relative to the effective tax burden that would be borne by the investors in the absence of the special tax provision. Under this definition, all tax incentive are, therefore, necessarily effective*”. Dari pengertian tersebut maka insentif pajak merupakan dampak efektif terhadap pengurangan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak.

2.6 Pajak Daerah

Menurut Guritno Mangkoesobroto (1993), Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada

undang-undang pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak untuk itu tidak ada balas jasa yang langsung ditentukan penggunaannya.

Adapun pajak memiliki dua fungsi sebagai berikut

1. Berfungsi sebagai *Budgeter*, karena pajak sebagai salah satu sumber penerimaan terpenting dari pemerintah membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Berfungsi sebagai *Regulatory*, karena pajak berfungsi sebagai alat pengatur kegiatan ekonomi masyarakat.

Definisi pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 10 adalah “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Siahaan (2011) memberikan definisi pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Siahaan (2011), sistem administrasi otoritas wilayah di Indonesia terbagi menjadi dua daerah yaitu:

- a) Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi), yang dipimpin oleh Gubernur.

- b) Wilayah Tingkat II (Kota dan Kabupaten), untuk wilayah kota dipimpin oleh Walikota sementara wilayah Kabupaten dipimpin oleh Bupati.

Adapun jenis-jenis Pajak Daerah menurut Mardiasmo (2018) yakni:

Tabel II.1 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Pajak Provinsi	Pajak Kabupaten/Kota
a) Pajak Kendaraan Bermotor b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor d) Pajak Air Permukaan e) Pajak Rokok	a) Pajak Hotel b) Pajak Restoran c) Pajak Hiburan d) Pajak Reklame e) Pajak Penerangan Jalan f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan g) Pajak Parkir h) Pajak Air Tanah i) Pajak Sarang Burung Walet j) Pajak Bumi dan Bangunan - Perdesaan dan Perkotaan k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Sumber : Diolah Penulis

2.7 Pajak Hotel

2.7.1 Definisi Pajak Hotel

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa yang terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga losmen, wisma pariwisata, rumah penginapan dan sejenisnya.

Berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2010 Pasal 10, Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kenyamanan, termasuk

fasilitas olahraga dan hiburan, sedangkan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

2.7.2 Karakteristik Hotel

Karakteristik hotel secara umum, yang membedakan hotel dengan industri yang lainnya adalah :

- a) Industri hotel tergolong industri yang padat modal serta padat karya
- b) Beroperasi selama 24 jam sehari, tanpa adanya hari libur dalam pelayanan jasa terhadap pelanggan hotel dan masyarakat pada umumnya
- c) Menghasilkan dan memasarkan produknya bersamaan dengan tempat dimana jasa pelayanannya dilakukan
- d) Dipengaruhi oleh keadaan dan perubahan yang terjadi pada sektor ekonomi dan sosial dan keamanan hotel tersebut berada fasilitas hotel tersebut.

2.7.3 Objek Pajak Hotel

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang diberikan oleh hotel termasuk fasilitas yang tersedia. Objek Pajak hotel adalah pelayanan yang diberikan hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan”. Sugianto (2010) menjelaskan yang termasuk objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran termasuk:

- a) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
- b) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.

- c) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel.
- d) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan.

2.7.4 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Subjek Pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan jasa hotel yang diterima kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, Dengan kata lain yang menjadi subjek pajak hotel adalah orang yang menginap atau menggunakan jasa hotel untuk suatu keperluan yang lain (Siahaan, 2011).

Menurut Sugianto (2010) “Wajib Pajak hotel adalah pengusaha hotel”. Pendapat senada juga diungkapkan Siahaan (2011) “Wajib Pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan jasa di bidang penginapan”.

2.7.5 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hotel

Menurut Siahaan (2011) “Dasar pengenaan Pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel”. Dengan demikian dasar pengenaan pajak hotel adalah tarif pembayaran yang dikenakan subjek pajak kepada wajib pajak. Kemudian pengenaan tarif pajak hotel adalah 10% (sepuluh persen) dari tarif pembayaran yang dikenakan subjek pajak kepada wajib pajak.

2.8 Pajak Restoran

2.8.1 Definisi Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Yang dimaksudkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman

dengan dipungut bayaran, yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga.

Menurut Siahaan (2011) dalam pemungutan pajak restoran terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui.terminologi tersebut dapat dilihat antara lain :

- a) Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran,tidak termasuk jasa boga dan *catering*.
- b) Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun,yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan
- c) Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
- d) Bon penjualan adalah bukti pembayaran yang sekaligus diterima sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan minuman kepada subjek pajak.

2.8.2 Objek Pajak Restoran

Objek pajaknya adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan pembayaran dalam arti bahwa setiap orang yang mengkonsumsi makanan di dalam suatu restoran akan diikuti pembayaran. Dengan demikian diketahui bahwa pelayanan yang dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi pembeli.

2.8.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Dengan kata lain yang menjadi subjek Pajak Restoran adalah pembeli dari restoran atau rumah makan. (Siahaan, 2011).

Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan jasa di bidang rumah makan.

2.8.4 Pembayaran Pajak Restoran

Pembayaran Masa Pajak restoran terutang dilakukan selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya Masa Pajak dengan menggunakan surat setoran Pajak Daerah (SSPD). Apabila pembayarannya lewat dari tanggal jatuh tempo maka akan dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% sebulan dan ditagih dengan surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

2.8.5 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran

Siahaan (2011) Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Dengan demikian dasar pengenaan Pajak Restoran adalah tarif pembayaran yang dikenakan subjek pajak kepada wajib pajak. pengenaan tarif Pajak Restoran adalah 10% (sepuluh persen) dari tarif pembayaran yang dikenakan subjek pajak kepada wajib pajak.

2.9 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Paramitha (2021), penerapan kebijakan dilakukan pemerintah dalam rangka meringankan wajib Pajak Hotel dan Restoran namun, tidak berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian target penerimaan pajak daerah. Kebijakan yang diterapkan pemerintah tidak dapat menahan kemerosotan penerimaan pajak daerah dari sektor perhotelan dan restoran. Meskipun begitu, penerapan kebijakan tersebut tetap memiliki dampak positif seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Penelitian selanjutnya lebih menspesifikkan pada analisis respons kondisi bisnis restoran dan perhotelan selama restriksi *Covid-19* hingga *new normal*. Berdasarkan penelitian Courtney (2021), industri restoran mengalami beberapa perubahan sebagai respon atas restriksi menyangkut tiga tema utama, yaitu terjadi perluasan area untuk *takeout* atau *delivery*, inovasi, dan penjangkauan komunitas/karyawan. Meskipun pada permulaan pembatasan aktivitas pendapatan bisnis restoran menurun, namun dengan berbagai jalan keluar yang telah disebutkan sebelumnya. Sebaliknya, berdasarkan penelitian Agustina & Yosintha (2020), Industri perhotelan di Asia menerima dampak yang sangat besar bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya akibat bergantung pada jasa tourism yang selanjutnya, menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan hotel-hotel secara ekstrem. Berbeda halnya dengan industri restoran, industri perhotelan cenderung sukar untuk beradaptasi dengan adanya berbagai peraturan/kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Seberapa banyak pun berbagai inovasi yang

diberikan oleh perhotelan, bila jasa tourism cenderung menurun maka jasa perhotelan pun tetap saja terkena imbasnya.

Perbandingan antara penelitian penulis dengan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya dapat dilihat pada Tabel II.2.

Tabel II.2 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan penelitian ini
1.	Kebijakan Pengaturan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Sebagai Dampak Wabah Covid-19 Dalam Rangka Pemenuhan Pendapatan Asli Daerah, Jurnal Penelitian, Amelia Ayu Paramitha, 2021	Pengaruh kebijakan perpajakan terhadap penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Malang.	Penerapan kebijakan dilakukan pemerintah dalam rangka meringankan wajib Pajak Hotel dan Restoran namun, tidak berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian target penerimaan pajak daerah. Kebijakan yang diterapkan pemerintah tidak dapat menahan kemerosotan penerimaan pajak daerah dari sektor perhotelan dan restoran.
2.	<i>Pivot! How the restaurant industry adapted during Covid-19 restrictions</i> , Jurnal Penelitian, Courtney L, et al, 2021	Adaptasi yang dilakukan industri restoran terhadap berbagai aturan pembatasan selama masa pandemi di Amerika Serikat.	Industri restoran mengalami beberapa perubahan sebagai respon atas restriksi menyangkut tiga tema utama, yaitu terjadi perluasan area untuk <i>takeout</i> atau <i>delivery</i> , inovasi, dan penjangkauan komunitas/karyawan. Meskipun pada permulaan pembatasan aktivitas pendapatan bisnis restoran menurun, namun dengan berbagai jalan keluar (inovasi) maka, sektor bisnis ini dapat dengan mudah beradaptasi dengan keterbatasan yang ada..

3.	<p><i>The Impact Of Covid-19 On Hotel Industry In Asian Countries</i>, Jurnal Penelitian, Indriyani Agustina dan Roslinda Yoshinta, 2021</p>	<p>Dampak pandemi Covid-19 terhadap sektor industri perhotelan di benua Asia.</p>	<p>Industri perhotelan di Asia menerima dampak yang sangat besar bila dibandingkan dengan negara lain sebab bergantung pada jasa tourism. Akibatnya, terjadinya penurunan pendapatan pendapatn secara ekstrem. Industri ndustri perhotelan cenderung sukar untuk beradaptasi dengan berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Seberapa banyak pun berbagai inovasi yang diberikan oleh perhotelan, bila jasa tourism cenderung menurun maka jasa perhotelan pun tetap saja terkena imbasnya.</p>
----	--	---	---

Sumber : Diolah Penulis